



PUTUSAN

Nomor : 28/PID/TPK/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M;**-----
Tempat lahir : Bandung;-----
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/21 September 1965;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bogor Baru Blok C III No.49 RT.07/RW.03 Tegallega
Bogor;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Direktur PT. Green Planet Indonesia;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI ;
- Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;
- Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;
- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d. Tanggal 09 April 2013 ;
- Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 April 2013 s/d. Tanggal 09 Mei 2013 ;

Hal.1 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Mei 2013 No. 73/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
- Permohonan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 2013 No. W10.U/3330/HK.07/VII/2013, sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
- Permohonan Perpanjangan yang kedua kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 2013 No. W10.U/3684/HK.07/VIII/2013, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najib A Gisymar, S.H.,M.Hum., Otto Bismarck Fathullah,SH, Fery Sinopol, SH., Arifin Umaternate, SH., Eri Rossatria, AZ.,SH., kesemuanya advokat-konsultan hukum yang tergabung pada NAJIB ALI GISMAR Law Firm, beralamat di Jl. Tohpati Nomor 6 Jogjakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi No. Reg. Perk PDS : 22/JKT-SL/12/2012, tanggal 10 Desember 2012 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

Bahwa terdakwa Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl.MM. selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (PT.GPI) berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris R.Yohanes Sarwono, SH, pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Green Planet Indonesia dan Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan WIDODO selaku Field Construction Representative di SLN PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALEXIA R TIRTAWIDJAJA selaku General Manager Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pacific Indonesia (masih tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan), pada tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di SBF (Soil Bioremediasi Facility) di SLN (Sumatera Light North) Kecamatan Duri Kabupaten Bengkalis dan Soil Bioremediasi Facility (SBF) SLS (Sumatera Light South) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang berlokasi di Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. GPI secara melawan hukum telah melakukan kegiatan Bioremediasi di beberapa lokasi pengolahan atau Soil Bioremediasi Facility (SBF) SLN dan SLS PT. CPI, yaitu :
 - a. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan bioremediasi di daerah operasi SLN dan SLS berdasarkan kontrak nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku Manager Asset Support SLS PT. CPI, dengan nilai sebesar US\$ 639,105.19 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Dollar Amerika Koma Sembilan Belas Sen) dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007, kemudian pada tanggal 1 Januari 2007 diadakan Amandemen kontrak 2846 OK , yang ditandatangani Terdakwa dan Yanto Sianipar selaku General Manager SLS, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out), waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 s/d tanggal 5 Mei 2007, dengan menambah nilai kontrak sebesar US\$ 108,342.(Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Dollar Amerika)

Hal.3 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- b Terdakwa telah melaksanakan kegiatan bioremediasi di Pematang Duri berdasarkan kontrak nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R Tirtawijaya selaku General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797,(Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008.
- c Terdakwa telah melaksanakan kegiatan bioremediasi di Mutiara dan Duri berdasarkan kontrak nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R Tirtawijaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240, (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 22 Oktober 2007 s/d 21 April 2008.
- d Terdakwa telah melaksanakan kegiatan bioremediasi di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan kontrak nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R Tirtawijaya General Manager SLN Operation PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen) dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 s/d 25 Juni 2011.
- e Terdakwa telah melaksanakan kegiatan bioremediasi di SBF SLN berdasarkan kontrak bridging nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur GPI dan Budianto Renyut dengan Nilai US\$ 608,579,23 (Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Dua Puluh Tiga Sen) , dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012.
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. GPI bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), karena berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris R.Yohanes Sarwono, SH, pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000



dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Green Planet Indonesia yang terakhir Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum, namun demikian terdakwa tetap melaksanakan kegiatan bioremediasi, yang bertentangan dengan Pasal 3 Kepmen No. 128 tahun 2003 yang menyebutkan “ketentuan perijinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan ijin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini”.

- Bahwa selain tidak memiliki ijin pengolahan B3, terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli bioremediasi dan peralatan laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi, yang mengakibatkan proses bioremediasi yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan bioremediasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 007/PTK/VI/2004 Bab I Huruf G angka 2.a yang menyebutkan bahwa “*kualifikasi adalah tingkat kemampuan Finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan pascakualifikasi*”.
- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara terdakwa dengan ALEXIA R TIRTAWIDJAJA, meskipun usaha terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan bioremediasi, akan tetapi ALEXIA R TIRTAWIDJAJA selaku General Manager SLN PT .CPI tetap menyetujui untuk menunjuk terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan bioremediasi di SLN melalui kontrak nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797,(Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dollar Amerika)

Hal.5 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240, (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dollar Amerika) kontrak nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99.(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen);

- Bahwa di samping itu terdakwa meminta agar WIDODO selaku Team Leader Waste Management SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan bioremediasi terhadap kontrak Bridging (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579,23, (Enam ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Dua Puluh Tiga Sen) meskipun terdakwa mengetahui WIDODO selaku Team Leader Waste Management di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan terdakwa kemudian WIDODO menyetujui penunjukan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam kontrak Bridging (lanjutan) Nomor C-905608.
- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan bioremediasi, terdakwa selaku Direktur PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di Stock Pile (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta *tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar*, yang bertentangan dengan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan “Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain”.
- Bahwa masih diantara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri dan penambahan bakteri dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan



bioremediasi harus memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengujian secara laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Site Characteristic.
 - Sampling awal.
 - Biotreatability.
 - Penentuan Metode Bioremediasi.
 - Pelaksanaan di lapangan.
- Bahwa sebelum terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan (hauling) dari Stok Pile ke sel Pengolahan, selanjutnya Widodo selaku Ketua Waste Management Team SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan Treatment (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam Formula Fertilizing (pemberian Nutrient) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan Carbon (C) TPH : Nitrogen (N) : Phospor (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir).
- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceraan minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar.

Hal.7 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT, dengan hasil sebagai berikut :

Sampling Tanah yang berasal dari Duri :

a TPH

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas, $TPH = 0.4783 - 0.5255 \%$. Bioremediasi untuk konsentrasi $0.4783 - 0.5255 \%$ tidak perlu dilakukan karena standard hasil bioremediasi adalah $TPH \leq 1 \%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003)

b SBF :

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3 %, 6 % dan 7.5 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $6.6E+06 - 4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme



pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil.

c Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $TPH \leq 1 \%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar.

Kesimpulan :

a Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas, dan **TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri**. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1 \%$ (satu atau kurang dari satu persen).

b Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. **Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil.**

c Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BPMIGAS,
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme

Hal.9 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu.
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu.
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta.
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta,
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta,
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu.
- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan WIDODO selaku Field Construction Representative di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALEXIA R TIRTAWIDJAJA selaku General Manager Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pacific Indonesia dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah memperkaya Terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen)
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 – 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.128 tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar USD 9,990,210.93 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Tiga Sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rician adalah :

No.	No. Kontrak	Invoice	Payment	PPH 23
1.	2846-OK	746,554.09	708,552.14	(38,001.95)
2.	7829-OK	88,009.26	84,048.84	(3,960.42)
3.	9404-OK	222,644.75	212,625.74	(10,019.01)
4.	6841-OK	1,849,999.88	1,806,766.33	(43,233.55)
5.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
Total		3,190,155.13	3,089,281.26	(100,873.87)

- Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara dari biaya cost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar **US\$ 3,089,281.26**, (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Delapan Puluh Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :-----

-----Bahwa terdakwa **Ir.RICKSY PREMATUREY, Dipl.MM** selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (PT. GPI) berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris R.Yohanes Sarwono, SH, pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Green Planet Indonesia dan Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan WIDODO selaku Field Construction Representative di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALEXIA R TIRTAWIDJAJA selaku General Manager Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pacific

Hal.11 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Indonesia (masih tahap penyidikan), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT GPI sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris R.Yohanes Sarwono, SH, pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Green Planet Indonesia dan Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, Terdakwa selaku Direktur PT, GPI memiliki tugas dan kewajiban antara lain mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan untuk dan atas nama perseroan.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. CPI telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan bioremediasi :
 - a Bertempat di SLN dan SLS dalam kontrak nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, nilai kontrak sebesar US\$ 639,105.19,(Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Dollar Amerika Koma Sembilan Belas Sen) jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007, dengan Amandemen kontrak 2846 OK tanggal 1 Januari 2007, untuk pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out), tambahan waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 s/d tanggal 5 Mei 2007, dan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 108,342.
 - a Bertempat di Pematang Duri berdasarkan kontrak nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797, (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008.



- b Bertempat di Mutiara dan Duri berdasarkan kontrak nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240,(Dua ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 22 Oktober 2007 s/d 21 April 2008.
- c Bertempat di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan kontrak nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (Satu Juta Enam ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen) jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 26 Mei 2008 s/d 25 Juni 2011.
- d Bertempat di SBF SLN berdasarkan kontrak bridging nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579,23 (Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Dua Puluh Tiga Sen) , jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi seharusnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang antara lain tersebut dalam kontrak yaitu :
 - a Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan personil yang diperlukan untuk penyelesaian jasa-jasa dengan segera.
 - b Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar professional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak
 - c Kontraktor mempunyai dan akan menggunakan untuk jasa-jasa kemampuan teknik, personil yang cakap dan ahli.
 - Bahwa terdakwa tidak mematuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan serta dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk pekerjaan bioremediasi, padahal terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang bioremediasi, peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakan kegiatan bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris R.Yohanes Sarwono, SH, pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor :

Hal.13 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Green Planet Indonesia yang terakhir Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum.

- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara terdakwa dengan ALEXIA R TIRTAWIDAJA, meskipun usaha terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan bioremediasi, akan tetapi ALEXIA R TIRTAWIDAJA selaku General Manager SLN PT .CPI tetap menyetujui untuk menunjuk terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan bioremediasi di SLN melalui kontrak nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797, (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dollar Amerika) kontrak nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240, (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dollar Amerika) kontrak nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99. (Satu Juta Enam ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen);
- Bahwa di samping itu terdakwa meminta agar WIDODO selaku Team Leader Waste Management SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan bioremediasi terhadap kontrak Bridging (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579,23, (Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dollar Amerika Koma Dua Puluh Tiga Sen) meskipun terdakwa mengetahui WIDODO selaku Team Leader Waste Management di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan terdakwa kemudian WIDODO menyetujui penunjukan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam kontrak Bridging (lanjutan) Nomor C-905608.
- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan bioremediasi, terdakwa selaku Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di Stock Pile (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, dan tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut.

- Bahwa bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi, terdakwa tidak pernah melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Site Characteristic.
 - Sampling awal.
 - Biotreatability.
 - Penentuan Metode Bioremediasi.
 - Pelaksanaan di lapangan.
- Bahwa sebelum terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan (hauling) dari Stok Pile ke sel Pengolahan, selanjutnya WIDODO selaku Ketua Waste Management Team SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan Treatment (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam Formula Fertilizing (pemberian Nutrient) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan Carbon (C) TPH : Nitrogen (N) : Phospor (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir).
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan bioremediasi, yakni terdakwa hanya melakukan pemupukan di Pit

Hal.15 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Processing tanpa melakukan tahapan-tahapan proses bioremediasi yang seharusnya.

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT, dengan hasil sebagai berikut :

Sampling Tanah yang berasal dari Duri :

a TPH

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 – 0.5255 %. Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 – 0.5255 % tidak perlu dilakukan karena standard hasil bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003)

b SBF :

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3 %, 6 % dan 7.5 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $6.6E+06 - 4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat



tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil.

c Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $TPH \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar.

Kesimpulan :

a Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas, dan **TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri**. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen).

b Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. **Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil.**

c Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BPMIGAS,
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI

Hal.17 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu.
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu.
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta.
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta,
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta,
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu.
- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan WIDODO selaku Field Construction Representative di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALEXIA R TIRTAWIDJAJA selaku General Manager Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pacific Indonesia dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah menguntungkan Terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 – 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.128 tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar USD 9,990,210.93 (Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Dollar Amerika Koma Sembilan Puluh Tiga Sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rician adalah :

No.	No. Kontrak	Invoice	Payment	PPH 23
1.	2846-OK	746,554.09	708,552.14	(38,001.95)
2.	7829-OK	88,009.26	84,048.84	(3,960.42)
3.	9404-OK	222,644.75	212,625.74	(10,019.01)
4.	6841-OK	1,849,999.88	1,806,766.33	(43,233.55)
5.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
Total		3,190,155.13	3,089,281.26	(100,873.87)

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara dari biaya cost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar **US\$ 3,089,281.26**, (Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Dollar Amerika Koma Dua Puluh Enam Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi Reg Perkara Nomor : PDS-22/JKTSL/12/2012, tanggal 26 April 2013 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Menyatakan terdakwa Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;

Hal.19 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl., MM., dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Membayar **uang pengganti** sebesar **US\$ 3,089,281.26** (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu dua puluh enam sen Dollar Amerika) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 4 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut abjad (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), dan (I) agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama WIDODO dan ALEXIA R. TIRTAWIDJAYA;
- 5 Menetapkan kepada terdakwa Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl., MM., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Premature, Dipl. M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
 - 3 Menghukum PT.Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US \$3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu koma dua puluh enam sen Dollar Amerika) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 4 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti

- (A) 1. 1. (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
4. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
5. 1 (satu) BOX Bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia , pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;

Hal.21 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



6. 1 (satu) Box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm;
 7. 1(satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm;
 8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreeding Area SBF Pematang-SLN DURI PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan di tanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreeding Area SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 10. 2 (dua) tabung bening yang ditanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreeding Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 11. 1(satu)Box warna Biru yang ditanda tangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
 12. 1(satu) Box warna Biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI .
- (B)
1. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08
 2. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08
- 1 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08
- 3 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08
- 4 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08
- 5 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08.
- 6 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
- 7 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
- 8 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
- 9 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
- 10 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 11 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit.
- 12 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 13 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09
- 14 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09
- 15 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2 %) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09

Hal.23 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF :
*D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req
No : IMS/046/ESW/02/09
- 17 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support
Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09
- 18 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF
Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09
- 19 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/
ESW/04/09
- 20 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment
Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-
Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09
- 21 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of
SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09
- 22 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access
Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No :
IMS/081/ESW/04/09
- 23 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles :
8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09
- 24 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell
Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/
ESW/05/09
- 25 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To
Stockpile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09
- 26 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas +
Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And
Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09
- 27 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment
Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area
Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09
- 28 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct
Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From
The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No :
IMS/127/ESW/08/09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09
- 30 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09
- 31 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09
- 32 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09
- 33 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09
- 34 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09
- 35 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09
- 36 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09
- 37 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09
- 38 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09
- 39 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09
- 40 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10

Hal.25 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10
- 42 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10
- 43 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10
- 44 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10
- 45 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10
- 46 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/027/ESW/03/10
- 47 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
- 48 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10
- 49 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10
- 50 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10
- 51 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10
- 52 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10
- 53 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya.
- 54 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10
- 56 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10
- 57 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10
- 58 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10
- 59 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10
- 60 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10
- 61 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10
- 62 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10
- 63 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/117/ESW/09/10
- 64 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
- 65 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10
- 66 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10
- 67 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10
- 68 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10
- 69 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10

Hal.27 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No :
IMS/131/MAD/10/10
- 71 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 &
4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/
ESW/11/10
- 72 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF
4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/
ESW/11/10
- 73 1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No :
IMS/139/MAD/11/10
- 74 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas,
Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From
Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/
ESW/11/10
- 75 1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From
3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10
- 76 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of
SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/154/
ESW/12/10
- 77 ;1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF :
8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install
Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/
ESW/12/10
- 78 1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06
Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11
- 79 1 (satu) Bundel foto copy Bid Reff No: 7861-XX
- 80 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun
2008-2009.
- 81 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun
2009-2010.
- 82 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun
2010-2011.
- 83 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT.
Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012.
- 85 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer).
- 86 1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation
- 87 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK
- 88 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011.
- 89 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) undle Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland .
- (C). 1. 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 ;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors
- (D) 1. Surat Nomor :B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS ;
- 1 Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep Men KLH Nomor 567 tahun 2006 di SBF Mutiara;
- 2 Surat PT. CPI tanggal 26 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
- 3 Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233 tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
- 4 Surat PT. CPI tanggal 25 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep Men KLH Nomor 234 tahun 2007 ;
- 5 Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011

Hal.29 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH

- (E) 1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya) ;
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011 ;
3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya unrtuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011 ;
4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011 ;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011) ;
- 1 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appoinment tanggal 16-08-2011 ;
- 2 Justification Fblor Direct Appoinment dari Bachtiar Abdullah (Contra manager/End User) tanggal 03-08-2011 ;
- 3 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE ;
- 4 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400 ;
- 5 Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616

(F). I. Akta Anggaran Dasar :

- 1 Akta tanggal tanggal 11-11-1999, Nomor 16, Raden JOHANES SARWONO,SH, Notaris di Jakarta;
- 2 Akta tanggal 2-10-2000, Nomor 2, Raden JOHANES SARWONO,SH, Notaris di Jakarta;
- 3 Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 3, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 4, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor 7, DENI THANUR,SE,SH, MKn, Notaris di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor 2, DENI THANUR,SE,SH, MKn, Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, SH, Notaris di Bogor
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor 7, WIWIK CONDRO,SH, Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor 58, DARMAWAN TJOA,SH, SE , Notaris di Jakarta
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor 1, MUHAMMAD NAHI MUNGKAR,SH, Notaris di Jakarta
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor 13, DARMAWAN TJOA,SH, SE , Notaris di Jakarta
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor 48, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor 49, DARMAWAN TJOA,SH, Notaris di Jakarta
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 86, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 87, DARMAWAN TJOA,SH, SE,Notaris di Jakarta
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor 126, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 127, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 133, DARMAWAN TJOA,SH, Notaris di Jakarta
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 136, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 137, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta

Hal.31 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor 138, DARMAWAN TJOA, SH, SE,
Notaris di Jakarta
22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor 151, DARMAWAN TJOA, SH, SE,
Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008
23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor 23, DARMAWAN TJOA, SH, SE,
Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011

II. Berita Acara :

1 Berita Acara Tahun 2012

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran
TPH Awal Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608
(tanggal 29 November 2011)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus
Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 29
November 2011)
- c Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua
– Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (tanggal
20-02-2012)
- d Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran
TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608
(tanggal 15 September 2011)
- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus
Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (Tanggal 15
September 2011)
- f Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus
Pertama – Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (22
November 2011)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran
TPH Awal Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19
September 2011)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus
Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19 September 2011)



- i Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (1 Februari 2012)

2 Berita Acara Tahun 2011

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011)
- c Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (8 Agustus 2011)
- d Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (26 November 2010)
- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam– Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (20 Agustus 2010)
- f Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Pematang SBF (17 Desember 2010)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011)
- i Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011)
- j Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010)
- k Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Libo SBF (26 April 2011)
- l Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011)

Hal.33 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011)
- n Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- o Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- p Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- q Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (14 Maret 2011)
- r Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (3 April 2011).

3 Berita Acara Tahun 2010

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16Februari 2010)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16 Februari 2010)
- c Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (11 Juni 2010)
- d Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontark No. 6841 – OK (20 Juli 2010)
- e Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (15 September 2009)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (1 Desember 2009)
- g Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 18-09-2009)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-12-2009)
- i Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – Pematang SBF (tanggal 2-2-2010)
- j Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010)
- k Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010)
- l Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010)
- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010)
- n Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima – Libo SBF (tanggal 05-12-2010)
- o Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 06-10-2009)
- p Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 08-12--2009)
- q Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010)
- r Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-juli-2010);
- s Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 12 November-2010);
- t Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010)
- u Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009)

Hal.35 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009)
- w Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21 Mei--2010)
- x Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010)

4 Berita Acara Tahun 2009

- a Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-05-2009)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-8-2009)
- c Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Pematang SBF (tanggal 8-9-2009)
- d Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-01-2009)
- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-03-2009)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06- 2009)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-08- 2009)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06-2009)
- i Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-08-2009)
- j Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Libo SBF (tanggal 18-9-2009)
- k Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009)
- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008)
- n Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009)
- o Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Libo SBF (tanggal 12-06-2009)
- p Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009)
- q Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009)
- r Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 5-10-2009)
- s Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009)
- t Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009)
- u Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009)
- v Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29-05-2009)
- w Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009).

5 Berita Acara Tahun 2008

- a Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)

Hal.37 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- c Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- d Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008)
- e Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- g Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- i Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008)
- j Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- k Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- l Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-09-2008)
- m Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10--2008);

III. Kontrak Bioremediasi

- 1 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : C. 905608**, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2 Amandemen No. I, **Nomor : 6841 – OK (C 124198)**, ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor 6841 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 7829 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 9404 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 2846 – OK**, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7 Amandemen No. I, **Nomor : 2846 - OK**, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur)

IV. Invoice & Rekening Koran

Rekening Koran :

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09

Hal.39 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Invoice :

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.0000 0001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.0000 0267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.0000 0240	18-Aug-11	USD 54,620.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	186/INV-GP/ VI/11	030.000-11.0000 0186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/ IV/11	030.000-11.0000 0125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/ II/11	030.000-11.0000 0038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/ XII/10	030.000-10.0000 0247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.0000 0246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.0000 0056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.0000 0007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.0000 0129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.0000 0075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.0000 0066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.0000 0038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.0000 0004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.0000 0003	26-Sep-08	USD 117,971.35

Hal.41 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.00000002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.00000007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.00000006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/III/07	030.000-07.00000005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/II/07	030.000-07.00000004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/II/07	030.000-07.00000003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/II/07	030.000-07.00000002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/II/07	030.000-07.00000001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/XII/06	EHQBC-211-0000010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/XI/06	EHQBC-211-0000009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/XI/06	EHQBC-211-0000008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/IX/06	EHQBC-211-0000007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/IX/06	EHQBC-211-0000006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/VIII/06	EHQBC-211-0000005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/	EHQBC-211-000	7-Jul-06	USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	VII/06	0004		13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-000 0001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.0000 0010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G). 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009.
3. 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011).
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012.
5. 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010).
6. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan).
7. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba.
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka KUKUH KERTASAFARI.

Hal.43 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (H). 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
3. 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia
4. 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia
5. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Saharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 6 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 7 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan).
- 8 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 9 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 10 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006)
- 11 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007)
- 12 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008)
- 13 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009)
- 14 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010)
- 15 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010)
- 16 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010)
- 17 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011)
- 19 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011)
- 20 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011)
- 21 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011)
- 22 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision
- 23 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sahring Contract Tahun 19993.
- 24 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/ WP&B)
- 25 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE).
- 26 1 (satu) bundel Fotocopy Dolumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK
- 27 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00
- 28 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127
- 29 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127.
- 30 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00
- 31 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00)

Hal.45 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00
- 33 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE –POD
- 34 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authirization For Expenditure (AFE)
- 35 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC
- 36 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC
- 37 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan.
- 38 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan
- 39 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan
- 40 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan.;

- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN)
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS)
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA) ; Twenty Sixth Annual Convention IPA ; iii Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999.
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno
- 10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto
- 11.1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI
- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI)
- 13.1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI).
- 14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ...Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI).
- 15.1 (satu) bundel Kontrak Jasak-Jasa No. 9404 OK tanggal....Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri,

Hal.47 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).

16.1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK , Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasak-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light Nort (SLN), yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).

17.1 (satu) bundel Amandement No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yg ditanda tangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).

18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas “SBF” do Area SLN, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BUDIANTO RENYUT (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur).

20.1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;

21.1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616.
- 24.1(satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya.
- 25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008
- 26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008
- 27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009
- 28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009
- 29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010
- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010
- 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010
- 32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 – 2
- 33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011
- 34.1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101
- 35.1 (satu lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616
- 36.1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Birdging) C905616
- 37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) NO. C905616
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara)
- 39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN)
- 40.1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68.
- 41.1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang

Hal.49 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95;

dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasehat Hukum dalam odner I s/d X yaitu :

ILEGALITAS PT.GREEN PLANET INDONESIA DALAM Pengerjaan

PEMBERSIHAN TANAH YANG TERKONTAMINASI MINYAK

1.AKTA PERUSAHAAN

- a Akta No. 16 Tanggal 11 November 1999
- b Akta No. 2 Tanggal 2 Oktober 2000
- c Akta No. 3 Tanggal 19 April 2001
- d Akta No. 4 Tanggal 19 April 2001
- e Akta No. 7 Tanggal 19 Desember 2002
- f Akta No.2 Tanggal 3 Desember 2004
- g Akta No.5 Tanggal 7 Oktober 2005
- h Akta No.7 Tanggal 15 Februari 2006
- i Akta No.58 Tanggal 21 April 2006
- j Akta No. 1 Tanggal 9 Agustus 2006
- k Akta No. 13 Tanggal 14 Februari 2007
- l Akta No.48 Tanggal 13 Juni 2007
- m Akta No.49 Tanggal 13 Juni 2007
- n Akta No.86 Tanggal 28 Desember 2007
- o Akta No.87 Tanggal 28 Desember 2007
- p Akta No. 126 Tanggal 30 Juni 2008
- q Akta No. 127 Tanggal 30 Juni 2008
- r Akta No. 133 Tanggal 30 Juni 2008
- s Akta No. 136 Tanggal 30 Juni 2008
- t Akta No. 137 Tanggal 30 Juni 2008
- u Akta No. 138 Tanggal 30 Juni 2008
- v Akta 151 Tanggal 14 Agustus 2008
- w Akta No.23 Tanggal 11 Februari 2011

2.SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PRUSAHAAN

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"
Jasa pemborongan Non Kontruksi
Nomor 1-0904-000-1038195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.

Purba

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"

Jasa pemborongan Non Kontruksi

Nomor 1-0904-000-1029586

Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.

Purba

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"

Jasa pemborongan Non Kontruksi

Nomor 1-0904-000-1026428

Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.

Purba

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"

Jasa pemborongan Non Kontruksi

Nomor 1-0904-000-1012097

Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.

Purba

1 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MIGAS (SKT MIGAS)

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 Ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 Ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009

Hal.51 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc;

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006
Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir,
SE, M.Si;

2 DOKUMEN ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

II.PENGALAMAN PT. GREEN PLANET INDONESIA DALAM Pengerjaan Pembersihan Tanah yang Teerkontaminasi Minyak di Luar PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

1. PT. PERTAMINA (UNIT UP V/BALIKPAPAN)

Nomor Surat Ijin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002

Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003

Nilai : Rp. 358.560.000,-

2. PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003.

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003

Nilai : RP. 250.000.000,-

3. PT. PERTAMINA (UNIT UP V/BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005

Nilai Kontrak : Rp. 1.061.000.000,-

4. PT. TOTAL E&P INDONESIA (BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 4500005014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009

Nilai Kontrak : Rp. 3.272.650.250,-

5. PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY (BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005

Nilai Kontrak : Rp. 1.061.000.000,-

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00087-03/PB/P
- NPWP PT. Green Planet Indonesia
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP.1103/2007
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi " Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah " No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi " Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah " No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1

5. SURAT-SURAT TERKAIT PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DeplV/LH/07/2007;

Hal.53 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau ;

III. PENGALAMAN PT. GREEN PLANET INDONESIA DALAM PENERJAAN PEMBERSIHAN TANAH YANG TEERKONTAMINASI MINYAK DI PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

A. PROSES TENDER 6841 :

- 1 Pengumuman Lelang No: 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2 Pengumuman Hasil Prakuifikasi Lelang (Revision) No: Rev- 090/S/ PRA/S PA/2007;
- 3 Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4 Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6 Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7 Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8 Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. PROSES AMANDEMEN KONTRAK 6841 :

- 1 Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No: 0172/ RBI/2011;
- 2 Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/ GPI/2011;
- 3 Email dari PT Chevron;
- 4 Email balasan dari PT Green Planet Indonesia

C. PROSES KONTRAK BRIDGING PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA :

- 1 Undangan Penunjukan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2 Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3 Price Negotiation Result;
- 4 Penunjukan Pemenang (Appointment of Winner);



- 5 Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6 Undangan Penunjukan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7 Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

**D. SERTIFIKAT PENGGANTI DOKUMEN ADMINISTRASI (SPDA)
DAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) SEBAGAI
PENYEDIA JASA**

- 1 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor: 0161/
SPDA/SMO;
- 3 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0338/SKT/SMO;
- 4 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC (Revisi -
01);
- 8 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

**PENGALAMAN PT GREEN PLANET INDONESIA DALAM
PENGKERJAAN PEMBERSIHAN TANAH YANG TERKONTAMINASI
MINYAK**

6. PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA (PEKANBARU)

- ⇒ Nomor Kontrak : 2846-OK
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1)
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007
Nilai Kontrak : USD 747,447.19
- ⇒ Nomor Kontrak : 7829-OK
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008
Nilai Kontrak : USD 89,979.00
- ⇒ Nomor Kontrak : 9404-OK
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008

Hal.55 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Nilai Kontrak : USD 222,240.00
⇒ Nomor Kontrak : 6841-OK
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99
Nomor Kontrak : 6841-OK
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011
Nilai Kontrak : USD 160,000.00
⇒ Nomor Kontrak : C905608
Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012
Nilai Kontrak : USD 608,579.23

IV. HASIL ANALISIS LABORATORIUM BAKTERI MELIPUTI JENIS DAN JUMLAHNYA

A. SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA

- A SERTIFIKAT TANDA REGISTRASI KOMPETENSI LABORATORIUM LINGKUNGAN DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
- B SERTIFIKAT AKREDITASI PT. ALS
- C HOLDING TIME
- D HASIL ANALISIS BAKTERI
- E HASIL ANALISIS TPH

PEMATANG SBF C905608

1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011
3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012
4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012
5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012
6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012



7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011
8. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011
9. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011
10. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011
11. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011
12. Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 2011

MUTIARA C905608

13. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011
14. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011
15. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011
16. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011
17. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011
18. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011
19. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011
20. Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

PEMATANG 6841 OK

21. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;

Hal.57 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



23. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
27. Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
28. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;
29. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;
33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas Tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;
39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010 ;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;
43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445 ;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;
52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;
56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;
59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;

Hal.59 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824

LIBO 6841 OK

67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;
70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011
71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010
78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010
82. PT. Coreiab Indonesia Analytical Report Job Number: 210424
83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009
85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009
88. PT.Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;
91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT.Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;

Hal.61 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;
98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;
104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;
105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;

MUTIARA 6841 OK

106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 26 may 2011;
108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 July 2011;
111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 19 July 2011;
112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;
113. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas Tanggal Permintaan 05 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 25 January 2011;
115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 26 January 2011;
116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 February 2011;
117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 23 February 2011;
118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 March 2011;
119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2011;
120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;
121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 30 July 2010;
122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 07 September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT.Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;
131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;

Hal.63 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;
137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;
138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;
140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. BERITA ACARA BIOREMEDIASI

1. Berita Acara Tahun 2012

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011)
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608'(tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandement Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (Tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandement Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh- Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh - Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Ke-enam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);

Hal.65 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam- Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontark No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ke-enam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (160Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Ke-lima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat- Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010) ;
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010) ;
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010)
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010)
- n. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010)
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-juli-2010)
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010)

Hal.67 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009)
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009)
- c. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009)
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009)
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009)
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009)
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009)
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009)
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009)
- j. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009)
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua – Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 1-11-2008)



- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua – Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 21-04-2009)
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008)
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009)
- o. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009)
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009)
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009)
- s. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009)
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009)
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009)
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009)
- w. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009)

5. Berita Acara tahun 2008

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)
- d. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008)
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)

Hal.69 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)
- i Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008)
- j Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- k Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008) m. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama- Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008)
- m. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama- Mutiara SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 31-10-2008)

VI. INVOICE & REKENING KORAN

- 1 SURAT BPMIGAS NO: 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
- 2 INVOICE & FAKTUR PAJAK

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.0000 0001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.0000 0267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.0000 0240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.0000 0186	8-Jun-11	USD 44,277.59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	125/INV-GP/ IV/11	030.000-11.0000 0125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/ II/11	030.000-11.0000 0038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/ XII/10	030.000-10.0000 0247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.0000 0246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.0000 0056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.0000 0007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.0000 0129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.0000 0075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.0000 0066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.0000 0038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.0000 0004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.0000 0003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.0000 0002	8-Feb-08	USD 222,644.75

Hal.71 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.0000 0005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-000 0010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-000 0005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-000 0004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-000 0003	9-Jun-06	USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VI/06	0003		13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-000 0001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.0000 0010	7-Sep-07	USD 88,009.26

2. REKENING KORAN :

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07

Hal.73 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

VII.DATA TAMBAHAN

A.Peraturan-peraturan Pemerintah

1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003
- 1 PP No. 18 Tahun 1999
- 2 Permen No. 06 Tahun 2009
- 3 Permen No.18 Tahun 2009

B.SOP

1. SOP Bioremediation Process

C.Holding Sample

- 1 Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
- 2 Koordinasi Uji Laboratorium;
- 3 Recommended Holding Times for Environmental Samples

D.Proses Tender 6841

- 1 Pengumuman Lelang No: 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2 Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
- 3 Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4 Pemasukan Dokumen Teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6 Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
- 7 Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8 Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award)

E. Proses Amandemen Kontrak 6841

- 1 Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No:0172/RBI/2011;
- 2 Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
- 3 Email dari PT Chevron
- 4 Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;

F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia

- 1 Undangan Penunjukan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No.C905608;
- 2 Rapat Negoisasi Harga Kontrak C905608;
- 3 Price Negotiation Result;
- 4 Penunjukan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5 Rapat Negoisasi harga Kontrak 9409-OK;
- 6 Undangan Penunjukan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7 Rapat Negoisasi Harga Kontrak 7829-OK

F Berita Acara serah Terima

- 1 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility
- 2 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility
- 3 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facili

G Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup

Hal.75 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
- 2 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
- 3 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
- 4 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
- 5 Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;

H Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis

- 1 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
- 2 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
- 3 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
- 4 Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;

I Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup

- 1 Pemberitahuan Surat Keputusan Menteeeri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;

J Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa

- 1 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2011;
- 3 SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0338/SKT/SMO;
- 5 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi-03)
- 6 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03)
- 7 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 02)
- 8 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01)
- 9 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC

K Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender

- 1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari
- 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. ... /SMM/MOU A/I/2007;
- 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
- 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;

L Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang

- 1 Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII.BUKTI AHLI KEJAKSAAN MENGIKUTI PROSES TENDER

- 1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
- 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
- 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
- 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- 5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

I TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURE

Dipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 – 23 APRIL 2013 (1);

No	Tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
1	20 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (1)		Ditunda km RP sakit
2	27 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (2)		

Hal.77 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



3	02 Januari 2013	Tanggapan JPU		
4	11 Januari 2013	Putusan Sela		
5	16 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Sudjono Adimulyo	CPI
			Budi Herdiyono	CPI
6	17 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	I Ketut Suradi SH	CPI
7	23 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Harry Ahmad Fakri, S.Si	PNS KLH
			Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo	PNS KLH
			Ridwan Jayadin Tarn in, MSr	PNS KLH
8	30 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Fepy Syefianah	Karyawan Pt. GPI
9	04 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Johanes Widjanarko M.Si	BPMIGAS
			Ir. Pandji A. Ariaz	BPMIGAS
			Budi Agustiono S. SE.Ak.MM	BPMIGAS
10	06 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sudjoko AK	BPMIGAS
			Drs. Nono Gunarso Ak.MM	BPMIGAS
			Parulian Sihotang AK.M.ACC	BPMIGAS
11	11 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Medi Apriandi	BPMIGAS
			Widi Santuso	BPMIGAS
12	13 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Muhammad Nur	CPI
13	18 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Baris Sitorus MM	BPMIGAS
14	20 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Lily Siana MM	CPI
15	25 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Aditya Asnil	Karyawan Pt. GPI
			Indra Saputra	Karyawan Pt. GPI
16	27 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Winu Adiarto	CPI
17	04 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widodo	CPI
18	06 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Wawan Hermawan	Karyawan Pt. GPI



19	13 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Endah Rumbiyanti	CPI
----	---------------	----------------------------	------------------	-----

X. TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATUREI

Dipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 – 23 APRIL 2013 (2)

No	Tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
20	25 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Edison Effendi	Ahli dari JPU
			Prayitno	Ahli dari JPU
21	27 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sim Viiiia	CPI
22	01 April 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Juliver Sinaga	Ahli BPKP
23	12 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yosi Prakasa	CPI
			Bagawan Wahyu	CPI
24	15 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum	Ahli hukum Dosen UGM
			Wellman Afero Simbolon	Karyawan GPI
25	17 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dani Sudarsono AK	Pensiunan BPKP
26	18 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dr. Ir. Gunawan , Msi	Ahli Bioteknologi
27	19 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Mudzakir, Dr SH MH	Ahli Hukum dosen UII
			Arudji Wahyono	CPI
			Wahyu Budiarto	CPI
28	22 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yanto Sianipar	CPI
			Djoko Waluyo	CPI
29	23 April 2013	Pemeriksaan Terdakwa	Ricksy Prematurei Dipl. M.M	Direktur GPI

dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 24/ Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU

Hal.79 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILZANOR, SH.M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juni 2013 dan diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2013 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Juni 2013 dan diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2013 No. W10.U1/8239/HK.01.VII.2013.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2013 No. W10.U1/8240/HK.01.VII.2013.04 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut diatas baik Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding atas putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan banding oleh jaksa penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 dan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permintaan akan pemeriksaan di tingkat banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Juni 2013 pada intinya menyatakan bahwa :

- 1 Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. MM, menuntut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jp Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2 Bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Bahwa terhadap kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah US\$ 9,990,210.93 (tidak termasuk pajak), kami Penuntut Umum dalam tuntutan pidana membebankan kepada terdakwa sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu dua puluh enam sen Dollar Amerika), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan

Hal.81 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4 Bahwa terdapat perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim yaitu :

- ⇒ Terkait uang pengganti, dan
- ⇒ Terkait pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan
- ⇒ Terkait dengan sikap berbeda pendapat (disenting opinion) oleh Hakim Anggota II (Sofialdi, SH)

Menimbang, bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Menyatakan terdakwa Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
- Membebaskan Terdakwa Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. MM., dari semua dakwaan tersebut diatas
- Memulihkan Hak dan Kemampuan Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan tersebut dibacakan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2013 Nomor 85/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst serta memori banding masing-masing baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas perkara terdakwa ini Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwakan, dalam dakwaan :

Primair : bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair : Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 yo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 7 Mei 2013 No. 85/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pengenaan dakwaan Primair oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa dalam kasus ini oleh Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :

- Bahwa antara Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dari Undang-undang No. 31 tahun 1999 yo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai makna yang sama yaitu ketentuan pasal tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam artian Formil;
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai Bestondellen atau mempunyai unsur yang sama yaitu Unsur „Setiap orang“, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat dikenakan dalam pasal 2 baik orang perseorangan maupun Pegawai negeri ataupun Swasta akan tetapi jika orang itu Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan maka harus dikenakan pada pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi;

Hal.83 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- Bahwa akan tetapi manakala orang itu adalah Swasta dan mempunyai kedudukan ataupun Jabatan maka yang bersangkutan lebih tepat dikenakan Pasal 3, hal ini karena pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang khusus atau spesialis bagi mereka-mereka yang mempunyai kedudukan ataupun Jabatan dalam melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbedaan ini perlu dijelaskan untuk menghindari pendapat bahwa pengalihan dari pasal 2 ke pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa padahal berat dan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan adalah masalah yang kasuistis atau bagaimana kasus itu dilakukan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini dimana telah merupakan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dalam kasus ini dimana Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. MM dalam kedudukannya sebagai Direkut PT. Green Planet Indonesia maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sangat tepat dikenakan pada pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yang Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua fakta-fakta yang telah terungkap dalam perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan membuktikan Unsur-unsur yang termuat dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yo Pasal 18 yo pasal 55 ayat (1) KUHP yo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal (3) Undang-undang tindak pidana korupsi antara lain :

- a Setiap orang
- b Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang oleh karena jabatan atau kedudukan dan;
- d Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dibuktikan unsur-unsur dalam pasal 3 tersebut;

- a Unsur setiap orang :

Bahwa dalam penjelasan pasal 3 ini, pengertian setiap orang seolah-olah setiap orang dapat dikenakan pada pasal ini, pada hal setiap orang dalam pasal ini adalah



mereka-mereka yang punya Jabatan ataupun Kedudukan, sehingga korporasi tidak bisa dikenakan pada pasal 3 ini karena korporasi tidak punya Jabatan ataupun Kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah mempunyai kedudukan yaitu sebagai Direktur dari PT. Green Planet Indonesia yang sekian kali menandatangani kontrak kerja dengan Chevron Indonesia sebagai Pemberi Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur yang pertama ini dapat dibuktikan;

b Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta korporasi :

Menimbang bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak sepeserpun menggunakan uang dari hasil korupsi tersebut akan tetapi ada uang kerugian Negara sebesar USD 3.089.281,26, tersebut adalah atas pembayaran dari tagihan Invoice PT. Green Planet Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta ini maka Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri, akantetapi menguntungkan korporasi yaitu : PT. Green Planet Indonesia sejumlah USD 3.089.281,26,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat terpenuhi;

c Selanjutnya unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, bahwa hal “kedudukan“ dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan baik jabatan struktural ataupun jabatan fungsional;
- (2) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu korporasi;

Bahwa dengan memperhatikan cara yang ditempuh oleh Pelaku tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam pasal 3, yaitu dengan cara “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan“ maka dapat dijelaskan :

- a) Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan“ adalah Pegawai Negeri;

Hal.85 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi, yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan, swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kedudukann Terdakwa dalam kasus ini sebagai Direktur dari PT. Green Planet Indonesia, yang sekian kali menandatangani pekerjaan Bioremediasi dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang menyebabkan adanya kerugian Negara sebesar USD 3,089,281.26, dapat terpenuhi;

- d) Unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang digunakann oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dengan sejumlah Perusahaan yang mendapat pekerjaan dari PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut adalah sistem Coost Recoveri, dalam artian bahwa semua pembiayaan dilakukan dahulu oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang kemudian dihitung sebagai pengeluaran dan sisa keuntungan akan dibagi dengan Pemerintah atau BP. MIGAS;

Menimbang, bahwa dari sistem ini seolah-olah tidak ada kerugian dari Negara karena semua pembayaran dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia akan tetapi pada akhirnya dihitung dengan Pemerintah setelah selesai Explorasi minyak dikerjakan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menerangkan “dalam ketentuan ini kata “Dapat“ sebelum Frasa“ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) sebagai delik Formil maka adanya kerugian Negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik Formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun kerugian Negara dalam perkara ini belum pasti akan tetapi berpotensi merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara maka unurn ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi maka akan dibuktikan pidana tambahan yaitu pasal 18 ayat (1) huruf (b) mengenai uang pengganti;

Ketentuan ini menyebutkan :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi“

Menimbang, bahwa agar pemahaman mengenai uang pengganti ini tidak rancu, maka harus diperjelas pemahaman mengenai ketentuan ini dengan Pemahaman tentang kerugian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang pengganti yang termuat dalam pasal 18 ayat 1 huruf (b) sebagai pidana tambahan adalah seberapa banyak uang yang diperoleh oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dalam perkara ini tidak ditemukan berapa banyak jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari perbuatan Korupsi tersebut, sehingga baik Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya maupun Hakim dalam putusannya dalam perkara ini meletakkan uang pengganti ini diambil over dari kerugian keuangan Negara sejumlah USD. 3,089.281,26 yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibebankan kepada PT. Green Planet Indonesia sedangkan PT. Green Planet Indonesia tersebut merupakan suatu korporasi, tidak didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal uang pengganti ini dibebankan kepada Terdakwa dengan mengambil/over besarnya kerugian Negara dalam perkara ini maupun Putusan oleh Hakim Tingkat Pertama yang juga mengambil over kerugian Negara ini kemudian dibebankan pada PT. Green Palnet Indonesia yang juga tidak masuk dalam dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) tersebut yang kemudian tidak dapat dibuktikan berapa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi uang pengganti sebagai pidana tambahan tersebut tidak dapat dikenakan pada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi mengambil over dari uraian unsur tersebut dalam pembuktian dakwaan Primair oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dan oleh karena itu unsur pasal 55 ayat (1) KUHP yo pasal 64 ayat (1) telah pula terpenuhi secara keseluruhan;

Hal.87 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh Pengadilan Tinggi dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun unsur-unsur pembena, maka Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M, harus dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana termuat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini masih dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa selain Terdakwa kooperatif selama persidangan, Terdakwa juga belum menikmati hasil dari perbuatan tersebut karena hasil pekerjaan dikirimkan ke kas PT. Green Planet Indonesia;

Memperhatikan :

- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus pasal : 3 yo pasal 18 yo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013** yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair” ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam dakwaan Subsidair;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti :-----
 - (A) 1. 1. (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
 2. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT

Hal.89 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d90 cm;

3. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
4. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
5. 1 (satu) BOX Bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia , pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
6. 1 (satu) Box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm;
7. 1(satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN DURI PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan di tanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;



10. 2 (dua) tabung bening yang ditanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreding Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 11. 1(satu)Box warna Biru yang ditanda tangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
 12. 1(satu) Box warna Biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI .
- (B)
1. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08
 2. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08
 - 3 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08
 - 4 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08
 - 5 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08
 - 6 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08
 - 7 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08.
 - 8 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
 - 9 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
 - 10 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
 - 11 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;

Hal.91 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 13 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit.
- 14 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 15 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09
- 16 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09
- 17 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2 %) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09
- 18 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/046/ESW/02/09
- 19 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09
- 20 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09
- 21 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09
- 22 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09
- 23 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09
- 24 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09
- 25 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09
- 27 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09
- 28 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09
- 29 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09
- 30 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09
- 31 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09
- 32 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09
- 33 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09
- 34 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09
- 35 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09
- 36 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09
- 37 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09

Hal.93 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09
- 39 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09
- 40 1 (satu) Bundel foto copy Please DoHauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09
- 41 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09
- 42 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10
- 43 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10
- 44 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10
- 45 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10
- 46 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10
- 47 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10
- 48 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/027/ESW/03/10
- 49 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10
- 51 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10
- 52 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10
- 53 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10
- 54 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10
- 55 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya.
- 56 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10
- 57 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10
- 58 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10
- 59 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10
- 60 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10
- 61 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10
- 62 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10
- 63 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10
- 64 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10

Hal.95 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/117/ESW/09/10
- 66 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
- 67 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10
- 68 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10
- 69 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10
- 70 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10
- 71 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10
- 72 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10
- 73 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10
- 74 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10
- 75 1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10
- 76 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10
- 77 1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10
- 78 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10
- 79 ;1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10

80 1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11

81 1 (satu) Bundel foto copy Bid Reff No: 7861-XX

82 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009.

83 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010.

84 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011.

85 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya.

86 1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012.

87 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer).

88 1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation

89 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK

90 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011.

91 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) undle Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland .

(C). 1. 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 ;

2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors

(D) 1. Surat Nomor :B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;

2. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebrruari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS ;

Hal.97 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep Men KLH Nomor 567 tahun 2006 di SBF Mutiara;
- 4 Surat PT. CPI tanggal 26 Pebrruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
- 5 Surat PT. CPI tanggal 20 Pebrruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233 tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
- 6 Surat PT. CPI tanggal 25 Pebrruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep Men KLH Nomor 234 tahun 2007 ;
- 7 Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011
- 8 Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH

- (E) 1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya) ;
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011 ;
 3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya unrtuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011 ;
 4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011 ;
 5. 1 (satu) Invitation To Direct Appoinment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appoinment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011) ;
 - 6 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appoinment tanggal 16-08-2011 ;
 - 7 Justification Fblor Direct Appoinment dari Bachtiar Abdullah (Contrac manager/End User) tanggal 03-08-2011 ;
 - 8 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE ;
 - 9 1 (satu) bundel Bio Data Appoinment POA + DOA / GA 400 ;
 - 10 Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(F). I. Akta Anggaran Dasar :

- 1 Akta tanggal tanggal 11-11-1999, Nomor 16, Raden JOHANES SARWONO,SH, Notaris di Jakarta;
- 2 Akta tanggal 2-10-2000, Nomor 2, Raden JOHANES SARWONO,SH, Notaris di Jakarta;
- 3 Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 3, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001
- 4 Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 4, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang
- 5 Akta tanggal 19-12-2002, Nomor 7, DENI THANUR,SE,SH, MKn, Notaris di Jakarta
- 6 Akta tanggal 3-12-2004, Nomor 2, DENI THANUR,SE,SH, MKn, Notaris di Jakarta;
- 7 Akta tanggal 7-10-2005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, SH, Notaris di Bogor
- 8 Akta tanggal 15-2-2006, Nomor 7, WIWIK CONDRO,SH, Notaris di Karawang;
- 9 Akta tanggal 21-04-2006, Nomor 58, DARMAWAN TJOA,SH, SE , Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006
- 10 Akta tanggal 9-8-2006, Nomor 1, MUHAMMAD NAHI MUNGKAR,SH, Notaris di Jakarta
- 11 Akta tanggal 14-2-2007, Nomor 13, DARMAWAN TJOA,SH, SE , Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007
- 12 Akta tanggal 13-2-2007, Nomor 48, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
- 13 Akta tanggal 13-6-2007, Nomor 49, DARMAWAN TJOA,SH, Notaris di Jakarta
- 14 Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 86, DARMAWAN TJOA,SH, SE, Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008
- 15 Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 87, DARMAWAN TJOA,SH, SE,Notaris di Jakarta

Hal.99 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
 - 16 Akta tanggal 30-6-2007, Nomor 126, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
 - 17 Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 127, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
 - 18 Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 133, DARMAWAN TJOA,SH, Notaris
di Jakarta
 - 19 Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 136, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
 - 20 Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 137, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
 - 21 Akta tanggal 30-6-2008 Nomor 138, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
 - 22 Akta tanggal 14-8-2008, Nomor 151, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008
 - 23 Akta tanggal 11-2-2007, Nomor 23, DARMAWAN TJOA,SH, SE,
Notaris di Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011

II. Berita Acara :

1 Berita Acara Tahun 2012

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 29 November 2011)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 29 November 2011)
- c Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (tanggal 20-02-2012)
- d Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 15 September 2011)



- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (Tanggal 15 September 2011)
- f Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama – Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (22 November 2011)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19 September 2011)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19 September 2011)
- i Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (1 Februari 2012)

2 Berita Acara Tahun 2011

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011)
- c Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (8 Agustus 2011)
- d Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Ke-enam Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (26 November 2010)
- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam– Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (20 Agustus 2010)
- f Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Pematang SBF (17 Desember 2010)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011)
- i Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011)

Hal.101 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- j Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010)
- k Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Libo SBF (26 April 2011)
- l Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011)
- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011)
- n Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- o Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- p Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010)
- q Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (14 Maret 2011)
- r Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ke-enam – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (3 April 2011).

3 Berita Acara Tahun 2010

- a Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16Februari 2010)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16 Februari 2010)
- c Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (11 Juni 2010)
- d Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Ke-lima – Pematang SBF Kontark No. 6841 – OK (20 Juli 2010)
- e Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (15 September 2009)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (1 Desember 2009)
- g Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 18-09-2009)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-12-2009)
- i Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – Pematang SBF (tanggal 2-2-2010)
- j Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010)
- k Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010)
- l Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010)
- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010)
- n Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima – Libo SBF (tanggal 05-12-2010)
- o Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 06-10-2009)
- p Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 08-12--2009)
- q Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010)
- r Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-juli-2010);
- s Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 12 November-2010);
- t Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010)
- u Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009)
- v Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009)
- w Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21 Mei--2010)
- x Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010)

Hal.103 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



4 Berita Acara Tahun 2009

- a Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-05-2009)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-8-2009)
- c Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Pematang SBF (tanggal 8-9-2009)
- d Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-01-2009)
- e Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-03-2009)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06- 2009)
- g Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-08- 2009)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06-2009)
- i Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-08-2009)
- j Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Libo SBF (tanggal 18-9-2009)
- k Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008)
- l Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009)
- m Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008)
- n Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009)
- o Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Libo SBF (tanggal 12-06-2009)
- p Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009)
- q Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 5-10-2009)
- s Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009)
- t Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009)
- u Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009)
- v Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29-05-2009)
- w Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009).

5 Berita Acara Tahun 2008

- a Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- b Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- c Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- d Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008)
- e Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- f Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- g Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- h Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008)
- i Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008)
- j Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)

Hal.105 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- k Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008)
- l Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-09-2008)
- m Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10--2008);

III. Kontrak Bioremediasi

- 1 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : C. 905608**, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2 Amandemen No. I, **Nomor : 6841 – OK (C 124198)**, ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direkur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor 6841 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 7829 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 9404 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6 Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 2846 – OK**, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7 Amandemen No. I, **Nomor : 2846 - OK**, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direkur)

IV. Invoice & Rekening Koran

Rekening Koran :

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Hal.107 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice :

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.0000 0076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.0000 0001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.0000 0267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.0000 0240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.0000 0186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.0000 0125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.0000 0038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.0000 0247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/XII/10	030.000-10.0000 0246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.0000 0193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/VIII/10	030.000-10.0000 0141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/V/10	030.000-10.0000 0056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/II/10	030.000-10.0000 0007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/XI/09	030.000-09.0000 0129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/	030.000-09.0000	8-Oct-09	USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X/09	0113		58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.0000 0075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.0000 0066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.0000 0038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.0000 0004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.0000 0003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.0000 0002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0007	18-Apr-07	USD 18,959.85
27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.0000 0005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0001	1-Feb-07	USD 17,518.74

Hal.109 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-000 0010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-000 0005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-000 0004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-000 0001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07.0000 0010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G). 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009.
3. 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011).
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012.



- 5 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010).
- 6 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan).
- 7 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba.
- 8 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
- 9 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka KUKUH KERTASAFARI.

- (H).
1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 3. 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia
 4. 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia
 5. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Saharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
 - 6 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
 - 7 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan).

Hal.111 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 9 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.
- 10 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006)
- 11 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007)
- 12 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008)
- 13 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009)
- 14 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010)
- 15 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010)
- 16 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010)
- 17 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010)
- 18 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011)
- 19 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011)
- 20 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011)
- 21 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011)
- 22 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision
- 23 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sahring Contract Tahun 19993.
- 24 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B)
- 25 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE).
- 26 1 (satu) bundel Fotocopy Dolumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK
- 27 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127
- 29 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127.
- 30 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00
- 31 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00)
- 32 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00
- 33 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE – POD
- 34 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authirization For Expenditure (AFE)
- 35 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC
- 36 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC
- 37 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan.
- 38 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan

Hal.113 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan

40 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan.;

- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN)
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS)
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA) ; Twenty Sixth Annual Convention IPA ; iii Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999.
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardenia
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno
- 10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto
- 11.1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE)
- 13.1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE).
- 14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ...Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE).
- 15.1 (satu) bundel Kontrak Jasak-Jasa No. 9404 OK tanggal....Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).
- 16.1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK , Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasak-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light Nort (SLN), yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).
- 17.1 (satu) bundel Amandement No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yg ditanda tangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur).
- 18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yg ditanda tangani

Hal.115 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BUDIANTO RENYUT (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI selaku Direktur).

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur).

20.1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;

21.1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur).

23.1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616.

24.1(satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya.

25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008

26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008

27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009

28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009

29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010

30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010

31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 – 2
- 33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011
- 34.1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101
- 35.1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616
- 36.1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616
- 37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) NO. C905616
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara)
- 39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN)
- 40.1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68.
- 41.1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95;

dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasehat Hukum dalam odner I s/d X yaitu :

I. LEGALITAS PT.GREEN PLANET INDONESIA DALAM Pengerjaan Pembersihan Tanah yang Terkontaminasi Minyak

1. AKTA PERUSAHAAN

- a Akta No. 16 Tanggal 11 November 1999
- b Akta No. 2 Tanggal 2 Oktober 2000
- c Akta No. 3 Tanggal 19 April 2001
- d Akta No. 4 Tanggal 19 April 2001
- e Akta No. 7 Tanggal 19 Desember 2002
- f Akta No.2 Tanggal 3 Desember 2004
- g Akta No.5 Tanggal 7 Oktober 2005
- h Akta No.7 Tanggal 15 Februari 2006
- i Akta No.58 Tanggal 21 April 2006

Hal.117 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- j Akta No. 1 Tanggal 9 Agustus 2006
- k Akta No. 13 Tanggal 14 Februari 2007
- l Akta No.48 Tanggal 13 Juni 2007
- m Akta No.49 Tanggal 13 Juni 2007
- n Akta No.86 Tanggal 28 Desember 2007
- o Akta No.87 Tanggal 28 Desember 2007
- p Akta No. 126 Tanggal 30 Juni 2008
- q Akta No. 127 Tanggal 30 Juni 2008
- r Akta No. 133 Tanggal 30 Juni 2008
- s Akta No. 136 Tanggal 30 Juni 2008
- t Akta No. 137 Tanggal 30 Juni 2008
- u Akta No. 138 Tanggal 30 Juni 2008
- v Akta 151 Tanggal 14 Agustus 2008
- w Akta No.23 Tanggal 11 Februari 2011

2. SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PRUSAHAAN

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"
Jasa pemborongan Non Kontruksi
Nomor 1-0904-000-1038195
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.
Purba
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"
Jasa pemborongan Non Kontruksi
Nomor 1-0904-000-1029586
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.
Purba
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"
Jasa pemborongan Non Kontruksi
Nomor 1-0904-000-1026428
Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B.
Purba
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan"



Jasa pemborongan Non Kontruksi

Nomor 1-0904-000-1012097

Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba

3 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MIGAS (SKT MIGAS)

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 Ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 Ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, SE, M.Si;

4 DOKUMEN ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

Hal.119 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



**II. PENGALAMAN PT. GREEN PLANET INDONESIA DALAM
Pengerjaan Pembersihan Tanah yang Teerkontaminasi
Minyak di Luar PT. Chevron Pacific Indonesia**

1. PT. PERTAMINA (UNIT UP V/BALIKPAPAN)

Nomor Surat Ijin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002

Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003

Nilai : Rp. 358.560.000,-

2. PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003.

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003

Nilai : RP. 250.000.000,-

3. PT. PERTAMINA (UNIT UP V/BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005

Nilai Kontrak : Rp. 1.061.000.000,-

4. PT. TOTAL E&P INDONESIA (BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 4500005014

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009

Nilai Kontrak : Rp. 3.272.650.250,-

5. PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY (BALIKPAPAN)

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005

Nilai Kontrak : Rp. 1.061.000.000,-

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00087-03/PB/P
- NPWP PT. Green Planet Indonesia
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967



- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi " Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah " No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi " Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah " No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/ GAPEKSINDO/09/09/1

5. SURAT-SURAT TERKAIT PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau ;

III. PENGALAMAN PT. GREEN PLANET INDONESIA DALAM Pengerjaan Pembersihan Tanah yang Teerkontaminasi Minyak di PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

A. PROSES TENDER 6841 :

- 1 Pengumuman Lelang No: 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2 Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No: Rev- 090/S/ PRA/S PA/2007;
- 3 Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4 Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;

Hal.121 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- 6 Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7 Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8 Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. PROSES AMANDEMEN KONTRAK 6841 :

- 1 Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No: 0172/RBI/2011;
- 2 Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
- 3 Email dari PT Chevron;
- 4 Email balasan dari PT Green Planet Indonesia

C. PROSES KONTRAK BRIDGING PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA :

- 1 Undangan Penunjukan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2 Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3 Price Negotiation Result;
- 4 Penunjukan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5 Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6 Undangan Penunjukan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7 Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. SERTIFIKAT PENGGANTI DOKUMEN ADMINISTRASI (SPDA) DAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) SEBAGAI PENYEDIA JASA

- 1 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor: 0161/SPDA/SMO;
- 3 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0338/SKT/SMO;
- 4 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03);



- 6 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

**PENGALAMAN PT GREEN PLANET INDONESIA DALAM
PENGERJAAN PEMBERSIHAN TANAH YANG TERKONTAMINASI
MINYAK**

6. PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA (PEKANBARU)

- ⇒ Nomor Kontrak : 2846-OK
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1)
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007
Nilai Kontrak : USD 747,447.19
- ⇒ Nomor Kontrak : 7829-OK
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008
Nilai Kontrak : USD 89,979.00
- ⇒ Nomor Kontrak : 9404-OK
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008
Nilai Kontrak : USD 222,240.00
- ⇒ Nomor Kontrak : 6841-OK
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99
Nomor Kontrak : 6841-OK
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011
Nilai Kontrak : USD 160,000.00
- ⇒ Nomor Kontrak : C905608
Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012
Nilai Kontrak : USD 608,579.23

**IV. HASIL ANALISIS LABORATORIUM BAKTERI MELIPUTI JENIS
DAN JUMLAHNYA**

Hal.123 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



A SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM

PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA

A. SERTIFIKAT TANDA REGISTRASI KOMPETENSI
LABORATORIUM LINGKUNGAN DARI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP

B SERTIFIKAT AKREDITASI PT. ALS

C HOLDING TIME

D HASIL ANALISIS BAKTERI

E HASIL ANALISIS TPH

PEMATANG SBF C905608

1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011
3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012
4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012
5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012
6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012
7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011
8. Chevron IndoAsia Business UnitTS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011
9. Chevron IndoAsia Business UnitTS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011
- 10.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011
- 11.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011
- 12.Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 201



MUTIARA C905608

- 13.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011
- 14.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011
- 15.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011
- 16.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011
- 17.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011
- 18.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011
- 19.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011
- 20.Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

PEMATANG 6841 OK

- 21.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
- 22.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;
- 23.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
- 24.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
- 25.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
- 26.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
- 27.Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
- 28.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;
- 29.Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;

Hal.125 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;
33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas Tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;
39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;
41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010 ;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;
43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445 ;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;
52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;
56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;
59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;
60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824

Hal.127 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIBO 6841 OK

67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;
70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011
71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010
77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010
78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010
82. PT. Coreiab Indonesia Analytical Report Job Number: 210424
83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009
88. PT.Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;
91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT.Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;
96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;
98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;

Hal.129 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;

105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;

MUTIARA 6841 OK

106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;

107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 26 may 2011;

108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;

109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;

110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 July 2011;

111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 19 July 2011;

112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;

113. LaporanHasil Uji Laboratorium Lemigas Tanggal Permintaan 05 Januari 2011;

114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 25 January 2011;

115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 26 January 2011;

116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 February 2011;

117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 23 February 2011;

118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 March 2011;

119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2011;

120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;

121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 30 July 2010;



122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 07 September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT.Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;
131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;
132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;
137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;
138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;

Hal.131 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;

V. BERITA ACARA BIOREMEDIASI

1. Berita Acara Tahun 2012

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011)
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amendment Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (Tanggal 15 September 2011);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandement Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh- Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh - Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Ke-enam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam- Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);

Hal.133 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ke-enam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Ke-lima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat- Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010) ;



- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010) ;
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010)
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010)
- n. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010)
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-juli-2010)
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010)
- t. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009)
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009)

Hal.135 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009)
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009)
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua- Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009)
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009)
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009)
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009)
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009)
- j. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009)
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua – Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 1-11-2008)
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua – Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 21-04-2009)
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008)
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009)
- o. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009)
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009)
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009)
- s. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009)
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009)
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua- Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009)
- w. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009)

5. Berita Acara tahun 2008

- a. Berita Acara Pengambiiian Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)
- d. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008)
- e. Berita Acara Pengambiiian Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- f. Berita Acara Pengambiiian Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008)
- i. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008)
- j. Berita Acara Pengambiiian Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)

Hal.137 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama -

Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008)

- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008)
- m. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama- Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008)
- n. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama- Mutiara SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 31-10-2008)

VI. INVOICE & REKENING KORAN

- 1 SURAT BPMIGAS NO: 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
- 2 INVOICE & FAKTUR PAJAK

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000-12.00000080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000-12.00000076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000-12.00000001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.00000267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.00000240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.00000186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.00000125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.00000038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.00000298	17-Dec-10	USD 47,059.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	297/INV-GP/ XII/10	030.000-10.0000 0246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/ VIII/10	030.000-10.0000 0141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/ V/10	030.000-10.0000 0056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/ II/10	030.000-10.0000 0007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/ XI/09	030.000-09.0000 0129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/ X/09	030.000-09.0000 0112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/ VII/09	030.000-09.0000 0075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/ VI/09	030.000-09.0000 0066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/ IV/09	030.000-09.0000 0038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/ XI/08	030.001-08.0000 0004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/ IX/08	030.001-08.0000 0003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/ II/08	030.001-08.0000 0002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/ V/07	030.001-07.0000 0008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0007	18-Apr-07	USD 18,959.85

Hal.139 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07.0000 0006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07.0000 0005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07.0000 0001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211-000 0010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211-000 0008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211-000 0006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211-000 0005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211-000 0004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211-000 0002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211-000 0001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ XII/06	030.001-07.0000	7-Sep-07	USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	IX/07	0010		88,009.26
--	-------	------	--	-----------

2. REKENING KORAN :

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06

Hal.141 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

VII. DATA TAMBAHAN

A. Peraturan-peraturan Pemerintah

- 1 Kepmen LH No.128 Tahun 2003
- 2 PP No. 18 Tahun 1999
- 3 Permen No. 06 Tahun 2009
- 4 Permen No.18 Tahun 2009

B.SOP

1. SOP Bioremediation Process

C.Holding Sample

- 1 Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
- 2 Koordinasi Uji Laboratorium;
- 3 Recommended Holding Times for Environmental Samples

D. Proses Tender 6841

- 1 Pengumuman Lelang No: 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2 Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
- 3 Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4 Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6 Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
- 7 Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8 Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award)

E. Proses Amandemen Kontrak 6841

- 1 Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No:0172/RBI/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
- 3 Email dari PT Chevron
- 4 Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;

F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia

- 1 Undangan Penunjukan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No.C905608;
- 2 Rapat Negoisasi Harga Kontrak C905608;
- 3 Price Negotiation Result;
- 4 Penunjukan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5 Rapat Negoisasi harga Kontrak 9409-OK;
- 6 Undangan Penunjukan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7 Rapat Negoisasi Harga Kontrak 7829-OK

F Berita Acara serah Terima

- 1 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility
- 2 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility
- 3 Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facili

G Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup

- 1 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
- 2 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
- 3 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
- 4 Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
- 5 Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;

H Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis

Hal.143 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
- 2 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
- 3 Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
- 4 Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;

I Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup

- 1 Pemberitahuan Surat Keputusan Menteeeri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;

J Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa

- 1 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2 SPDA Nomor: 131505/CHEVRON/SMO/2011;
- 3 SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO
- 4 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0338/SKT/SMO;
- 5 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi-03)
- 6 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 03)
- 7 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/SMO (Revisi - 02)
- 8 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01)
- 9 SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC

K Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. ... /SMM/MOU A/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;

L Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang

- 1 Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. BUKTI AHLI KEJAKSAAN MENGIKUTI PROSES TENDER

- 1 Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
- 2 Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
- 3 Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
- 4 Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- 5 Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IX. TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURI

Dipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 – 23 APRIL 2013 (1);

No	Tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
1	20 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (1)		Ditunda km RP sakit
2	27 Desember 2012	Pembacaan Eksepsi (2)		
3	02 Januari 2013	Tanggapan JPU		
4	11 Januari 2013	Putusan Sela		
5	16 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Sudjono Adimulyo	CPI
			Budi Herdiyono	CPI
6	17 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	I Ketut Suradi SH	CPI
7	23 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Harry Ahmad Fakri, S.Si	PNS KLH
			Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo	PNS KLH
			Ridwan Jayadin Tarn in, MSr	PNS KLH
8	30 Januari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Fepy Syefianah	Karyawan Pt. GPI
9	04 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Johannes Widjanarko M.Si	BPMIGAS
			Ir. Pandji A. Ariaz	BPMIGAS
			Budi Agustiono S. SE.Ak.MM	BPMIGAS
10	06 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sudjoko AK	BPMIGAS

Hal.145 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



			Drs. Nono Gunarso Ak.MM	BPMIGAS
			Parulian Sihotang AK.M.ACC	BPMIGAS
11	11 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Medi Apriandi	BPMIGAS
12	13 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widi Santoso Muhammad Nur	BPMIGAS CPI
13	18 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Ir. Baris Sitorus MM	BPMIGAS
14	20 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Lily Siana MM	CPI
15	25 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Aditya Asnil	Karyawan Pt. GPI
			Indra Saputra	Karyawan Pt. GPI
16	27 Februari 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Winu Adiarto	CPI
17	04 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Widodo	CPI
18	06 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Wawan Hermawan	Karyawan Pt. GPI
19	13 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Endah Rumbiyanti	CPI

X. TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATUREI

Dipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 – 23 APRIL 2013 (2)

No	Tanggal	Agenda Sidang	Nama Saksi	Keterangan
20	25 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Edison Effendi	Ahli dari JPU
			Prayitno	Ahli dari JPU
21	27 Maret 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Sim Viiia	CPI
22	01 April 2013	Pemeriksaan saksi dari JPU	Juliver Sinaga	Ahli BPKP
23	12 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yosi Prakasa	CPI
			Bagawan Wahyu	CPI
24	15 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum	Ahli hukum Dosen UGM
			Wellman Afero Simbolon	Karyawan GPI
25	17 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dani Sudarsono AK	Pensiunan BPKP



26	18 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Dr. Ir. Gunawan , Msi	Ahli Bioteknologi
27	19 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Mudzakir, Dr SH MH	Ahli Hukum dosen UII
			Arudji Wahyono	CPI
			Wahyu Budiarto	CPI
28	22 April 2013	Pemeriksaan saksi dari PH	Yanto Sianipar	CPI
			Djoko Waluyo	CPI
29	23 April 2013	Pemeriksaan Terdakwa	Ricksy Prematuri Dipl. M.M	Direktur GPI

dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

--

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** dan hari **Kamis** Tanggal **05 September 2013** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH**, dan **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **SUDIRO, SH.M.Hum** dan Ny. **AMIEK SUMINDRIYATMI, SH**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **12 September 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu **SUMIR, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/Pid/TPK/2013/ PT.DKI tanggal 26 Juli 2013, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa;-----

Hal.147 dari 148 hal. Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH., SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.,**

2. **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.,**

3. **SUDIRO, SH.M.Hum.,**

4. **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI :

SUMIR, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)